



PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2021/PN.KLA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Iskandar

beralamat Dusun IV Sarirejo Kec. Natar Kabupaten Lampung selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 April 2021 dibawah register nomor: 104/Pdt.P/2021/PN.KLA telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak kandung saya lahir di Bandar Lampung, tanggal 08-08-2010, berdasarkan Akta Kelahiran No.1812-LT-24022014-0235 di terbitkan pada tanggal 25 Februari 2014;
2. Bahwa Anak kandung saya perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK, dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Akte Kelahiran dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas pemohon yang tertera pada KK No. 1801042709160034 dan NIK 1801044808100006, tidak sesuai dengan data-data miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk bisa memperbaiki Nama pemohon pada Akta Kelahiran yang semula nama **Zafira Sari** diubah menjadi nama **Salwa Zafira Sari**;
5. Berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemandagri No.74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 1 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak kandung pemohon yang sah adalah **Salwa Zafira Sari**, berdasarkan Akta Kelahiran No.1812-LT-24022014-0235 di terbitkan pada tanggal 25 Februari 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Identitas Yang Benar Kepada Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama pada KK No. 1801042709160034, yang semula Nama **Zafira Sari** diubah menjadi nama **Salwa Zafira Sari**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801041710650005 atas nama Iskandar yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Oktober 2020, bermaterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1801042709160034 atas nama kepala keluarga Iskandar diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 4 April 2018, bermaterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1802-LT-24022014-0235 atas nama Zafira Sari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 25 Februari 2014, bermaterai dan diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi dalam permohonan ini;

1. **Saksi Siti Darmala** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



- Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Saksi mengetahui jika permohonan pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yang juga merupakan adik tiri dari Saksi;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari bernama Zafira Sari menjadi Salwa Zafira Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut;

2. **Saksi Novinuristia Asih** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui permohonan pemohon adalah karena Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang juga merupakan adik tiri Saksi yaitu dari bernama Zafira Sari menjadi Salwa Zafira Sari;
- Saksi saat ini sudah tidak lagi tinggal dirumah yang sama dengan Pemohon karena Pemohon dengan ibu kandung saksi sudah bercerai dan adik tiri Saksi yang akan dirubah namanya adalah hasil pernikahan lain Pemohon dengan Afriani;
- Sepengetahuan saksi, nama anak pemohon ingin dirubah karena yang bersangkutan sakit-sakitan dan disarankan oleh orang pintar untuk ditambah namanya;
- Tidak ada masalah dan keberatan dari keluarga atas perubahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama anak Pemohon yakni dari nama Zafira Sari diubah menjadi Salwa Zafira Sari;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah guna kepentingan anak pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah hakim cermati berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 diketahui bahwa Zafira Sari adalah anak kandung dari pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan Pemohon dengan Ibu Apriyani dan saat ini belum berusia dewasa yaitu baru berusia 10 tahun, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon belum dewasa oleh karena itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah maka kekuasaan pada anak-anak tersebut masih berada pada orang tuanya termasuk mewakilinya dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan serta dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah maka permohonan perubahan identitas anak pemohon yang diajukan oleh pemohon melalui pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, anak pemohon benar bernama Zafira Sari yang dilahirkan dari orang tua bernama Iskandar dan Apriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Zafira Sari menjadi Salwa Zafira Sari karena sejak lahir hingga saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang pintar untuk merubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan agar terciptanya ketertiban Administrasi Kependudukan sebagaimana yang tertuang

Halaman 4 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 17 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Kemudian Pasal 1 angka 11 UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Oleh karena itu perubahan nama anak Pemohon termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, maka untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan Nama anak Pemohon dari semula Zafira Sari menjadi Salwa Zafira Sari tidaklah menyalahi aturan hukum, kesusilaan,

Halaman 5 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adat istiadat pada masyarakat, oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan yakni **nama anak Pemohon diberikan izin untuk diubah menjadi Salwa Zafira Sari**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon untuk Menetapkan bahwa Nama Anak kandung pemohon yang sah adalah Salwa Zafira Sari, berdasarkan Akta Kelahiran No.1812-LT-24022014-0235 di terbitkan pada tanggal 25 Februari 2014, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon agar memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Identitas Yang Benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Nama pada KK No. 1801042709160034, yang semula Nama Zafira Sari diubah menjadi nama Salwa Zafira Sari, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang

Halaman 6 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Salinan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Zafira Sari** menjadi **Salwa Zafira Sari**,
3. Memerintahkan kepada Pemohon Untuk Melaporkan Perubahan Nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-24022014-0235 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 8 Penetapan nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1801042709160034, **semula bernama Zafira Sari menjadi Salwa Zafira Sari**;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021**, oleh **Ryzza Dharma, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syamsuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Syamsuddin, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 61.000,-
 3. Biaya Penggandaan : Rp. 12.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)